



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 176 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG KOTA LAYAK ANAK

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa anak adalah ciptaan dan Amanah dari Allah SWT yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa Kota Banjarmasin merupakan kota besar yang membutuhkan kebijakan khusus berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sehingga diperlukan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk membentuk rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kota Layak Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kota Layak Anak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin  
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021  
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota  
Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kota Layak Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kota Layak Anak;
  - b. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/ instansi terkait; dan
  - c. mempersiapkan dan merumuskan materi muatan yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kota Layak Anak.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 176 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHSAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG KOTA LAYAK  
ANAK**

**TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
KOTA LAYAK ANAK**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin	Ketua

3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Staf) / Mujahadah, S.IP.	Anggota
9.	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (staf) / Rahmat Amin, S.H.	Anggota

10.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Evalia Yustina, S.H.	Anggota
11.	Pengadministrasian Umum (Staf) / Wachyu Adha Ismail P. Rachman	Anggota
12.	Analisis Data dan Informasi (Staf) / Syamsul Arifin, S.Kom	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA